



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

NOMOR 949 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 179/PL.02.5-BA/1115/2024 Tanggal 24 September 2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya menetapkan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
Tahun 2024;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12



Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
- 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);

- 8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
- 9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024;
- 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 946 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye,

perkiraaan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,



The image shows a circular official stamp of the Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagaland. The text inside the stamp reads "KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN" around the top inner edge, "NAGAN RAYA" in the center, and "KABUPATEN NAGAN RAYA" around the bottom inner edge. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name "DANDA RUNTALA" is printed in blue capital letters, preceded by a small blue star icon.

★ DANDA RUNTALA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 949 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	20 Kali	x	50.000			500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	250 Orang	x	50 Kali	x	50.000			625.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	30.724 Jumlah Pemilih	x	Rp. 100.000	921.720.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	44 Paket	x	300.000					13.200.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	44 Buah	x	300.000					13.200.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	5 Paket	x	50.000.000					250.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	200%	x	3 Buah	x	2.500.000			15.000.000
15	b. Spanduk	200%	x	222 Buah	x	100.000			444.000.000
	c. Umbul-Umbul	200%	x	10 Buah	x	25.000			500.000
9.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	30%	x	30.724	x	2500			23.043.000
	b. Brosur	30%	x	30.724	x	2000			18.434.400
	c. Pamflet	30%	x	30.724	x	5000			46.086.000
	d. Poster	30%	x	30.724	x	3000			27.651.600
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	a. Rapat Umum	1000 Orang	x	2 Kali	x	50.000	100.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	10 Paket			x	2.500.000	25.000.000
	c. Kampanye Keagamaan	500 Orang	x	15 Kali	x	50.000	375.000.000
	d. Kegiatan Kebudayaan	500 Orang	x	3 Kali	x	50.000	75.000.000
	e. Kampanye melalui Media Sosial	100 Orang	x	20 Kali	x	50.000.	100.000.000
	f. Kegiatan Olahraga	500 Orang	x	3 Kali	x	50.000	75.000.000
TOTAL							3.647.835.000

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,



BANDA RUNTALA